



PILIH DENDA RP 50 JUTA ATAU KURUNGAN 3 BULAN?

JANGAN BUANG SAMPAH SEMBARANGAN

Tanpa kesadaran masyarakat, persoalan sampah di Jogjakarta mustahil terselesaikan. Di sisi lain, tanpa penindakan secara masif oleh aparat, penegakan regulasi persampahan pun hanya akan menjadi angin lalu.

TAK kurang-kurang pemerintah dalam menetapkan aturan pengelolaan sampah. Salah satunya, Undang-Undang RI No 18 Tahun 2008. Pemkot Jogja membuat turunannya dengan Peraturan Daerah (Perda) No 10 Tahun 2012. Sedangkan Pemkab Sleman melalui Perda No 81 Tahun 2012. Regulasi ini diperkuat dengan Perda Sleman No 4 Tahun 2015 yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap pembuang sampah sembarangan maupun membakar sampah di ruang terbuka, sehingga menimbulkan polusi diancam pidana tiga

IN SIGHT

bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Kenyataannya, sampai sekarang masih sering dijumpai orang membuang sampah sembarangan atau membakar sampah rumah tangga di tempat umum. Pemkot Jogja dan Pemkab Sleman pun tengah getol melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pembuang sampah sembarangan »

► Baca Pilih... Hal 7

Pilih Denda Rp 50 Juta atau Kurungan 3 Bulan?

Sambungan dari hal 1

Penyebab utama persoalan tersebut karena minimnya tukang angkut sampah di tingkat lingkungan terkecil. Terutama di pedesaan. Dari pantauan *Radar Jogja*, masyarakat pedesaan di wilayah Sleman cenderung membakar sampah, lalu ditimbun di dalam lubang tanah. "Pilih sing praktis, *ora repot*," ungkap Handoko, salah seorang warga Kecamatan Sleman. Di wilayahnya tak ada lagi tukang pungut sampah. Karena membuang sampah ada pungutan retribusi dari hulu ke hilir. Warganya banyak yang merasa keberatan.

Kondisi di perkotaan sedikit berbeda. Hampir di setiap wilayah ada penarik gerobak sampah. Hendrat, salah satunya. Dia beroperasi di Kampung Notoprajan. "Kalau penuh ada sedikitnya 70 kilogram," ungkap Hendrat sambil menunjukkan

tumpukan sampah di gerobaknya. Sampah dibuang di tempat pembuangan sementara (TPS) di kawasan Taman Sari atau Gedongtengen yang berjaran satu kilometer. Warga Gadingan, Notoprajan, Kota Jogja itu juga memungut sampah di enam kampung lain. Atas jasanya, Hendrat mendapat insentif Rp 700 ribu - Rp 800 ribu per bulan/kampung.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Suyana berpendapat, keberadaan tukang pungut sampah sebagai imbas kemalasan masyarakat. Menurutnya, setiap warga seharusnya membersihkan sendiri persil dan jalanan sekitar lingkungan tempat tinggalnya dan membuang sampah di TPS terdekat. "Tapi karena warga enggan membawa sampah ke TPS, biasanya diletakan di depan rumah dan akan diambil penggerobak," ungkapnya.

Retribusi sampah di Kota Jogja

diatur dalam Perda No 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Ada 100 jenis pelayanan sampah dan tarif masing-masing. Per bulan mulai Rp2.000 untuk rumah tangga hingga Rp1 juta bagi hotel bintang lima. "Layanan sampah di pabrik termasuk insidental. Kami ambil ke sana tapi ada tarif khusus," jelas Suyana.

Tentang OTT pembuang sampah sembarangan, menurut Suyana, dilakukan warga pada malam atau pagi hari. Mereka hanya meletakkan sampah di pinggir jalan, bukan di TPS.

Sementara itu, Kepala UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah Kabupaten Sleman Restuti menyatakan, sampai saat ini belum mengetahui alasan pasti warga yang terbiasa membakar atau membuang sampah bukan pada tempatnya. "Kalau bicara biaya retribusi terhutang masih sangat terjangkau dibanding mereka harus membayar

denda hingga Rp 50 juta. Untuk jenis pelayanan dari rumah ke TPA dalam satu keluarga penghuni 1-4 orang hanya dikenakan tarif Rp 16 ribu per bulan," paparnya.

Jika memang tak ada tukang pungut sampah di desa, kata Restuti, warga bersangkutan bisa melakukan pengelolaan sampah mandiri dengan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Atau membentuk Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM). KPSM ini jauh bermanfaat dalam mengurangi jumlah sampah rumah tangga," klaimnya.

Restuti tak menampik jika selama ini tim patrol sampah Sleman masih sering menjumpai warga membuang sampah sembarangan. Terutama di sungai. "Mereka yang ketangkap tangan kami ajukan ke pengadilan dan diberikan pembinaan untuk mengolah sampah mandiri," ujarnya. (pra/ita/yog/fj)



Program Kartamantul Tidak Optimal

PENGELOLAAN sampah tiga wilayah, Sleman, Kota Jogja, dan Bantul yang berakhir di TPST Piyungan menjadi bagian kerja sama program Kartamantul. Meski telah berjalan lebih dari sepuluh tahun, Pemprov DIJ menilai proyek tersebut belum berjalan *on the track*.

Sekprov DIJ Gatot Saptadi menyebut, minimnya sarana dan kesadaran masyarakat menjadi salah satu alasan program itu tidak berjalan optimal. Gatot menegaskan, program Kartamantul menjadi tanggung jawab masing-masing daerah yang terlibat. Untuk mengolah sampah menjadi residu sebelum dibuang di TPST Piyungan. Pemprov DIJ

selanjutnya yang bertugas mengelola residu tersebut.

"Namun kenyataannya sampah yang dibuang di Piyungan tidak dalam residu. Ini yang menyebabkan TPST Piyungan sudah pada puncak beban," katanya.

Jika program 3R berjalan maksimal, lanjut Gatot, kondisi TPST Piyungan seharusnya tidak seperti sekarang. Meski belum optimal, Gatot optimistis, program 3R bisa terus berkembang melalui program bank sampah. Beberapa bank sampah telah memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomis. > Baca Program... Hal 7

www.radarjogja.co.id | Radar Jogja | @radarjogja | #radarjogja

Program Kartamantul Tidak Optimal

Sambungan dari hal 1

Sebagian lagi ditolah menjadi pupuk kompos. "Bisa jadi keterbatasan sarana menjadi penghambat (program 3R, Red)," duga mantan penjabat bupati Sleman itu.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) M. Mansur menjelaskan, pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk residu diatur dalam pasal 28, Perda DIJ No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sam-

pah. Lagi-lagi pelaksanaan regulasi yang tak maksimal dicap sebagai biang masalah persampahan. Dikatakan, pasal 4 perda tersebut mengamanatkan setiap kabupaten/kota di DIJ berwenang menyediakan sarana pengelolaan sampah sendiri. "Tapi apa pun sekarang dibuang ke TPST Piyungan," bebernya.

Dikatakan, berdasar data Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan DPUP ESDM DIJ setiap tahun terjadi peningkatan sampah yang dibuang di TPST Piyungan. Pada

2015 sebanyak 404 ton per hari. Naik menjadi menjadi 432 ton di 2016. Lalu melonjak tajam menjadi 550 ton per hari pada 2017. "Sekarang sudah mencapai 632 ton perhari," ungkap Mansur.

Jenis sampah di TPST Piyungan terdiri atas 56,7 persen organik dan sisanya anorganik.

Untuk mengurangi beban TPST Piyungan pemprov berupaya mengolah sampah menjadi energi terbarukan. Hanya, program ini masih sebatas wacana. Alasannya, pemprov masih mencari skema yang tepat. (bhn/yog/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005